Vol. 07, No. 2 2025, pp. 3920– 3929

Sultra Law Review

Vol. 07 No. 02 Oktober 2025
ISSN: 2685-208X (Online)
Publisher: Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Tenggara
Website: https://jurnal-unsultra.ac.id/index.php/sulrev

IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NO. 4 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA DI PENGADILAN TERHADAP PENYELESAIAN PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI KENDARI KELAS 1B

Fabrizio Belantarawan Putra, Muh. Fitriadi, Sri Khayati

Program Kekhususan Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Tenggara Kendari

ARTICLE INFO

Keywords:
Civil Case Settlement, Implementation, Kendari District Court, Small Claims Procedure, Supreme Court Regulation No. 4 of 2019

e-mail:
fabrizio88@gmail.com

Corresponding Author:
Fabrizio Belantarawan Putra

Received:18/03/2025
Accepted:10/07/2025
Published:31/10/2025

ABSTRACT

This research, conducted at the Kendari District Court, Class 1B, utilizes both primary and secondary data collected by the author. Employing a normative juridical approach, the study aims to describe the actual implementation of Supreme Court Regulation No. 4 of 2019 on the Procedures for Small Claims Court in resolving civil cases at the Kendari District Court, Class 1B. Data were categorized by type, analyzed qualitatively, and concluded based on findings in the field. The study reveals that not all cases are resolved within the 25-day time frame mandated by the regulation, primarily due to the difficulty of securing the attendance of all parties. Furthermore, during the settlement process, some cases cannot be confirmed as small claims until after the judge's preliminary examination of the plaintiff's claim, reasons, and demands. This indicates a need for broader dissemination and socialization of Supreme Court Regulation No. 4 of 2019 to prevent plaintiffs from misfiling cases as small claims for convenience. The research also recommends a thorough preliminary examination before litigation to avoid case misclassification, as exemplified by Case No. 15/Pdt.G.S/2021/PN Kdi, which was ultimately removed from the case register.

I. PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) pasca-amandemen menetapkan bahwa Indonesia adalah negara hukum (rechtsstaat), bukan negara kekuasaan belaka (machtsstaat). Segala aspek kehidupan diatur oleh hukum, yang mencakup norma-norma mengatur hubungan antar manusia, dengan sanksi bagi pelanggar. Lembaga peradilan, khususnya pengadilan negeri, berfungsi menegakkan hukum dan menyelesaikan sengketa perdata untuk mewujudkan keadilan dan kepastian hukum.

Hukum perdata materiil mengatur hubungan antar individu atau badan hukum untuk kepentingan pribadi, tanpa melibatkan kepentingan umum. Hukum acara perdata (formil) menjamin penegakan

hukum materiil melalui hakim, dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 4 ayat (2). Asas ini menargetkan proses efisien, bukan sekadar percepatan semata, melainkan pemeriksaan relatif singkat tanpa berlarut-larut bertahun-tahun.

Sengketa perdata timbul dari perbedaan kepentingan, wanprestasi, atau perbuatan melawan hukum, sering dihalangi aturan kaku. Penyelesaian dilakukan secara non-litigasi (damai berdasarkan kesepakatan pihak) atau litigasi melalui pengadilan, berpedoman HIR (untuk Jawa dan Madura) atau RBg (luar Jawa). Proses litigasi biasa mencakup pengajuan gugatan, identitas pihak, mediasi, jawaban tergugat, replik-duplik, pembuktian, hingga putusan, memakan waktu 3-6 bulan, plus upaya hukum lanjutan jika tidak puas.

Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Gugatan Sederhana untuk mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat, biaya ringan, dan mengurangi tunggakan perkara. Gugatan ini untuk sengketa perdata materiil hingga Rp500.000.000 (wanprestasi atau PMH), diselesaikan hakim tunggal maksimal 25 hari sejak sidang pertama, tanpa tuntutan provisi, eksepsi, rekonvensi, intervensi, replik, duplik, atau kesimpulan. Gugatan sederhana terbatas pada: Sengketa wanprestasi/perbuatan melawan hukum, Bukan sengketa hak atas tanah atau kompetensi pengadilan khusus, Penggugat dan tergugat masing-masing satu (kecuali kepentingan hukum sama), Tempat tinggal tergugat diketahui, Kedua pihak berdomisili di wilayah hukum pengadilan sama.

Prosedur mencakup pendaftaran, pemeriksaan pendahuluan, pemanggilan, sidang perdamaian/pembuktian, hingga putusan; upaya keberatan mungkin dalam 7 hari, bersifat final. Pengadilan Negeri Kendari Kelas 1B, Sulawesi Tenggara, mengalami peningkatan perkara perdata: 680 (2016), 689 (2017), 754 (2018). Hingga 25 Oktober 2019, 27 gugatan sederhana masuk, tapi 12 di antaranya melebihi 25 hari penyelesaian sesuai PERMA No. 4/2019 Pasal 5 ayat (3). Hal ini menunjukkan tantangan tunggakan perkara meski ada inovasi MA, di tengah dinamika masyarakat yang meningkatkan potensi sengketa. Peningkatan perkara berdampak pada kualitas putusan dan akses keadilan, sehingga PERMA ini diharapkan percepat proses bagi masyarakat awam yang sering terkendala biaya dan waktu panjang. (Kata: 728)

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Sengketa dan Gugatan Sederhana dalam Hukum Perdata Indonesia

1. Pengertian dan Ruang Lingkup Sengketa Perdata

Sengketa merupakan situasi di mana terdapat pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain dan menyampaikan ketidakpuasannya, sehingga menimbulkan perbedaan pendapat atau konflik hukum. Sengketa dapat terjadi dalam berbagai bentuk hubungan sosial—antarindividu, kelompok, perusahaan, bahkan antarnegara—baik dalam lingkup lokal, nasional, maupun internasional. Oleh karena itu, sengketa dapat bersifat publik atau perdata tergantung pada substansi dan pihak yang terlibat.

Dalam konteks hukum perdata, khususnya hukum kontrak, sengketa diartikan sebagai perselisihan antara pihak-pihak dalam suatu perjanjian akibat pelanggaran terhadap kesepakatan (wanprestasi), baik sebagian maupun keseluruhan. Dengan demikian, sengketa lahir dari tidak terpenuhinya kewajiban kontraktual sebagaimana dimaksud dalam perjanjian yang telah disepakati (13). Menurut Nurmaningsih Amriani, sengketa adalah perselisihan antara para pihak dalam perjanjian yang disebabkan oleh wanprestasi salah satu pihak (14).

Sengketa akan berkembang menjadi perkara apabila pihak yang merasa dirugikan menyatakan

ketidakpuasannya secara resmi, baik kepada pihak lawan maupun melalui lembaga peradilan. Pernyataan ketidakpuasan inilah yang menandai lahirnya proses penyelesaian sengketa secara yuridis.

2. Pola Penyelesaian Perkara Perdata

Penyelesaian perkara perdata di Indonesia dapat ditempuh melalui dua jalur utama: litigasi dan nonlitigasi. Jalur litigasi merupakan the last resort atau ultimum remedium, yaitu upaya terakhir ketika penyelesaian secara musyawarah atau kekeluargaan tidak berhasil mencapai kesepakatan (15). Sedangkan jalur nonlitigasi meliputi mekanisme penyelesaian di luar pengadilan, seperti musyawarah, perdamaian, lembaga adat, maupun melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) (16).

3. Pengertian Gugatan

Menurut Prof. Sudikno Mertokusumo, gugatan merupakan tuntutan perdata (burgerlijk vordering) tentang hak yang mengandung sengketa dengan pihak lain (17). Sedangkan menurut Zainal Asikin, gugatan adalah tuntutan yang diajukan kepada ketua pengadilan yang berwenang oleh seseorang yang bersengketa dengan pihak lain, yang kemudian diperiksa hakim berdasarkan prosedur tertentu hingga melahirkan suatu putusan (18).

Dari kedua pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa gugatan adalah tuntutan resmi antara penggugat dan tergugat yang dituangkan dalam dokumen hukum bernama surat gugatan, dan diajukan kepada ketua pengadilan untuk memperoleh putusan hukum.

4. Pengertian Gugatan Sederhana

Gugatan Sederhana (Small Claim Court) adalah mekanisme penyelesaian perkara perdata secara cepat, dengan prosedur dan pembuktian yang sederhana. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 PERMA Nomor 4 Tahun 2019, gugatan sederhana merupakan tata cara pemeriksaan terhadap perkara perdata dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp500 juta, dan diselesaikan dengan cara yang mudah, efisien, dan ringkas (Priyanto,2015). Dengan demikian, gugatan sederhana merupakan upaya hukum penggugat terhadap tergugat yang berdomisili di wilayah hukum yang sama dengan nilai gugatan di bawah Rp500.000.000,00, serta diperiksa dengan mekanisme pembuktian yang tidak kompleks.

5. Manfaat Gugatan Sederhana

Penerapan mekanisme Small Claim Court memberikan berbagai manfaat signifikan, antara lain:
a) Meningkatkan akses keadilan bagi masyarakat, khususnya golongan tidak mampu;
b) Menyederhanakan prosedur hukum sehingga mudah diakses oleh masyarakat awam;
c) Mempercepat penyelesaian perkara dan menghindari penumpukan kasus;
d) Memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan karena jalannya peradilan yang efisien dan transparan;
e) Mendorong asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, sesuai prinsip doelmatigheid (kepatutan);
f) Mengurangi beban Mahkamah Agung dan Pengadilan Tinggi;
g) Mewujudkan keadilan restoratif dengan mempertimbangkan nilai-nilai ius constituendum (19).

6. Ketentuan Umum Gugatan Sederhana

Gugatan sederhana diperiksa dan diputus oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) PERMA No. 4 Tahun 2019, gugatan sederhana dapat diajukan

terhadap perkara cidera janji atau perbuatan melawan hukum dengan nilai materiil paling tinggi Rp500 juta. Namun, Pasal 3 ayat (2) menegaskan bahwa perkara yang tidak dapat diajukan melalui mekanisme ini meliputi:
a. Perkara yang diselesaikan melalui pengadilan khusus;
b. Sengketa hak atas tanah (20).

Para pihak yang berperkara (penggugat dan tergugat) masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali jika mereka memiliki kepentingan hukum yang sama (Pasal 4 ayat 1). Gugatan sederhana juga mensyaratkan bahwa para pihak berdomisili di daerah hukum yang sama dan wajib hadir langsung dalam persidangan, dengan atau tanpa kuasa hukum.

7. Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana

Mekanisme gugatan sederhana diperiksa dan diputus oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh ketua pengadilan. Berdasarkan Pasal 5 PERMA No. 4 Tahun 2019, penyelesaian gugatan sederhana diselesaikan dalam waktu paling lama 25 hari sejak sidang pertama. Prosedur penyelesaian meliputi:
a) Pendaftaran gugatan di kepaniteraan pengadilan;
b) Pemeriksaan kelengkapan gugatan;
c) Penetapan hakim dan panitera pengganti;
d) Pemeriksaan pendahuluan;
e) Penetapan hari sidang dan pemanggilan para pihak;
f) Pemeriksaan sidang serta upaya perdamaian;
g) Proses pembuktian;
h) Pembacaan putusan.

Pada tahap pendaftaran, penggugat mengisi blanko gugatan yang memuat identitas para pihak, duduk perkara secara ringkas, dan tuntutan yang diajukan. Gugatan harus dilengkapi dengan bukti surat yang telah dilegalisasi (22). Panitera wajib memeriksa kelengkapan gugatan sesuai dengan ketentuan Pasal 3 dan 4. Apabila syarat tidak terpenuhi, gugatan dikembalikan kepada penggugat untuk diperbaiki, dan setelah lengkap, dicatat dalam buku register gugatan sederhana (23).

Ketua pengadilan kemudian menetapkan panjar biaya perkara, dan penggugat wajib membayar biaya tersebut, kecuali bila mengajukan permohonan prodeo (24). Penetapan hakim dan panitera pengganti dilakukan paling lambat dua hari (25–26).

8. Pemeriksaan Pendahuluan dan Persidangan

Dalam pemeriksaan pendahuluan, hakim menilai apakah perkara memenuhi unsur gugatan sederhana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dan 4. Jika hakim menilai gugatan tidak termasuk kategori sederhana, maka perkara dicoret dari register dan tidak tersedia upaya hukum terhadap penetapan tersebut (27).

Jika gugatan diterima sebagai gugatan sederhana, hakim menetapkan hari sidang pertama (28). Apabila penggugat tidak hadir tanpa alasan sah, maka gugatan dinyatakan gugur; sedangkan jika tergugat tidak hadir, dilakukan pemanggilan ulang. Jika tergugat tetap tidak hadir, maka perkara diputus secara contradictoir, namun tergugat masih dapat mengajukan keberatan (29).

Hakim memiliki peran aktif untuk memberikan penjelasan hukum, mengupayakan perdamaian, membimbing proses pembuktian, serta menjelaskan upaya hukum yang tersedia (30). Pada sidang pertama, hakim wajib mengupayakan perdamaian tanpa melalui prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Mahkamah Agung. Jika perdamaian tercapai, dibuatlah akta perdamaian yang bersifat final dan tidak dapat diajukan upaya hukum apa pun (31). Jika perdamaian gagal,

pemeriksaan dilanjutkan ke tahap pembacaan gugatan dan jawaban tergugat (32).

Dalam gugatan sederhana, tidak diperkenankan diajukannya permohonan provisi, eksepsi, rekonvensi, intervensi, replik, duplik, atau kesimpulan (33). Proses pembuktian dilakukan hanya terhadap fakta yang dibantah; bukti yang diakui tidak memerlukan pembuktian tambahan (35).

Hakim membacakan putusan dalam sidang terbuka dengan struktur yang mencakup:
a. Kepala putusan dengan irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";
b. Identitas para pihak;
c. Uraian singkat duduk perkara;
d. Pertimbangan hukum; dan
e. Amar putusan (35–36).

Pemberitahuan putusan dilakukan paling lambat dua hari setelah diucapkan, dan salinan diserahkan paling lambat dua hari atas permintaan pihak yang berperkara. Seluruh proses persidangan dicatat dalam berita acara persidangan yang ditandatangani oleh hakim dan panitera pengganti (37).

9. Upaya Hukum dalam Gugatan Sederhana

Sesuai Pasal 20–30 PERMA No. 4 Tahun 2019, satu-satunya upaya hukum terhadap putusan gugatan sederhana adalah keberatan. Permohonan keberatan diajukan kepada ketua pengadilan dengan menandatangani akta pernyataan keberatan di hadapan panitera dan disertai alasan keberatan (38).

Batas waktu pengajuan keberatan adalah tujuh hari sejak putusan diucapkan atau diberitahukan (39). Permohonan harus dilengkapi dengan memori keberatan, dan pihak lawan dapat mengajukan kontra memori keberatan dalam waktu tiga hari setelah pemberitahuan diterima (40–41).

Ketua pengadilan menetapkan majelis hakim keberatan paling lambat satu hari setelah permohonan lengkap (42). Pemeriksaan keberatan dilakukan hanya berdasarkan berkas perkara, memori, dan kontra memori tanpa pemeriksaan tambahan (Pasal 26 PERMA No. 2/2015). Putusan keberatan harus diucapkan paling lambat tujuh hari setelah majelis ditetapkan (Pasal 27), dan isi putusan mengikuti ketentuan Pasal 20 ayat (1) PERMA No. 2/2015 secara mutatis mutandis (Pasal 28).

Putusan keberatan memiliki kekuatan hukum tetap sejak pemberitahuannya disampaikan kepada para pihak dan tidak dapat ditempuh upaya hukum banding, kasasi, ataupun peninjauan kembali (Pasal 30 PERMA No. 4/2019). Dengan demikian, sistem gugatan sederhana menegakkan asas sederhana, cepat, dan berbiaya ringan sebagai wujud efisiensi dan efektivitas peradilan.

Jika keberatan tidak diajukan dalam tenggat waktu yang ditentukan, maka putusan gugatan sederhana otomatis berkekuatan hukum tetap dan wajib dilaksanakan secara sukarela oleh pihak yang kalah. Namun, jika pelaksanaan putusan tidak dilakukan secara sukarela, maka berlaku ketentuan eksekusi sebagaimana diatur dalam hukum acara perdata umum.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, yang sering disebut sebagai law in action, yaitu kajian terhadap hukum yang berlaku secara nyata dalam masyarakat, dengan memperhatikan faktor sosial dan budaya. Pendekatan ini dipilih untuk mengkaji kesenjangan antara das sollen (apa yang seharusnya menurut hukum) dan das sein (realitas di lapangan). Tujuannya adalah mengetahui bagaimana implementasi peraturan tersebut diterapkan dalam

praktik di lingkungan peradilan setempat.

Sifat penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu menggambarkan secara konkret situasi atau gejala hukum di tempat dan waktu tertentu (45). Dengan demikian, penelitian ini berupaya menyajikan gambaran komprehensif mengenai pelaksanaan PERMA No. 4 Tahun 2019 dalam proses penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri Kendari Kelas 1B.

Sumber data terdiri atas data primer dan data sekunder;

1. Data primer diperoleh langsung dari sumber pertama, yakni para pihak yang memiliki keterlibatan langsung dengan peradilan, termasuk hakim, panitera pengganti, serta pihak-pihak berperkara.
2. Data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan berupa bahan hukum yang telah terdokumentasi (47), yang mencakup:
   a. Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum yang bersifat mengikat (48), meliputi Herzien Inlandsch Reglement (HIR), Rechtsreglement Buitengewesten (RBg), UU No. 3 Tahun 2009 jo. UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, serta PERMA No. 4 Tahun 2019.
   b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang menjelaskan dan mendukung pemahaman bahan primer, seperti karya ilmiah para sarjana, hasil penelitian, dan buku-buku hukum.
   c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan penjelasan tambahan terhadap dua bahan sebelumnya, misalnya kamus atau ensiklopedia hukum (50).

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan tiga cara. Pertama, studi dokumen, yang menelaah peraturan perundang-undangan dan literatur terkait implementasi gugatan sederhana (51). Kedua, wawancara, yakni mewawancarai hakim, panitera pengganti, dan para pihak berperkara mengenai efektivitas penerapan PERMA No. 4 Tahun 2019 (52). Ketiga, observasi langsung (non-participant observation), di mana peneliti mengamati proses pelaksanaan peraturan tersebut tanpa ikut terlibat di dalamnya.

Penentuan sampel dilakukan dengan teknik non-probabilitas secara purposive sampling, artinya sampel dipilih berdasarkan tujuan tertentu dan pertimbangan peneliti terhadap karakteristik yang relevan (54). Adapun subjek penelitian mencakup tiga kelompok utama: (a) hakim sebagai narasumber, (b) panitera pengganti sebagai informan, dan (c) pihak-pihak berperkara sebagai responden. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis dengan metode kualitatif melalui tahapan pengelompokan, klasifikasi, dan interpretasi data berdasarkan konteks sosial (55). Analisis dilakukan sejak pengumpulan data hingga tahap akhir penelitian. Hasil akhirnya disajikan dalam bentuk deskriptif kualitatif yang sistematis, untuk memberikan gambaran mendalam mengenai implementasi peraturan serta efektivitasnya terhadap penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri Kendari Kelas 1B.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

PERMA No. 4 Tahun 2019 mengatur tata cara penyelesaian gugatan sederhana di pengadilan negeri untuk mempercepat proses perdata ringan. Dokumen ini membahas pelaksanaannya di Pengadilan Negeri Kendari, termasuk kasus spesifik, asas hukum acara perdata, perbedaan prosedur, dan kendala penerapan. Ringkasan ini mempertahankan esensi argumen asli dengan bahasa formal akademis, mengintegrasikan sumber kutipan utama seperti UU No. 48 Tahun 2009 dan PERMA terkait.

A. Asas Hukum Acara Perdata

Hukum acara perdata di Indonesia berlandaskan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang

Kekuasaan Kehakiman, yang menjamin proses adil dan transparan. Asas utama meliputi:
1) Sifat terbukanya pengadilan: Pasal 13 UU No. 48/2009 menyatakan sidang terbuka umum; putusan di sidang tertutup batal demi hukum.
2) Mendengar kedua belah pihak: Pasal 4 menekankan perlakuan sama tanpa diskriminasi.
3) Putusan disertai alasan: Pasal 50 ayat (1) mewajibkan dasar hukum tertulis atau tak tertulis.
4) Biaya beracara: Pasal 56 menjamin negara menanggung bagi yang tidak mampu, mencakup biaya paniteraan dan pemanggilan.
5) Bebas campur tangan eksternal: Pasal 3 melindungi independensi kehakiman.
6) Badan peradilan negara: Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 2 menempatkan Mahkamah Agung sebagai pelaksana utama.
7) Objektivitas hakim: Pasal 17 memungkinkan hak ingkar jika ada hubungan darah atau semenda.
8) Lingkup peradilan: Pasal 27 membagi peradilan umum dan khusus di bawah Mahkamah Agung.
9) Demi keadilan berbasis Ketuhanan: Pasal 2 ayat (1) menuntut tanggung jawab moral hakim.
10) Susunan majelis: Pasal 11 ayat (1) minimal tiga hakim, meski praktik perdata sering hakim tunggal untuk efisiensi.
11) Sederhana, cepat, biaya ringan: Pasal 2 ayat (4) menekankan proses jelas dan murah.

Sudikno Mertokusumo dalam *Hukum Acara Perdata Indonesia* menambahkan asas doktrinal:
1) Hakim menunggu gugatan dari pihak berperkara.
2) Hakim pasif, hanya memutus apa yang digugat.
3) Tidak wajib mewakilkan; pihak hadir langsung.
4) Pemeriksaan dua tingkat (pertama dan banding).

Asas-asas ini menjadi fondasi PERMA No. 4/2019, khususnya konsideran b yang menuntut prosedur sederhana untuk sengketa ekonomi ringan.

B. Perbedaan Gugatan Sederhana dan Perdata Biasa

PERMA No. 4/2019 (perubahan atas PERMA 2/2015) memperkenalkan gugatan sederhana untuk nilai materiil hingga Rp500.000.000, fokus cidera janji/wanprestasi atau PMH non-khusus dan non-tanah. Berbeda dengan perdata biasa (HIR/RBg), perbedaannya:
1. Pembatasan perkara: Perdata biasa (Pasal 10 ayat 1 UU 48/2009) wajib terima semua gugatan tanpa batas nilai; gugatan sederhana tolak jika >Rp500 juta, pengadilan khusus, atau sengketa tanah. Perkara fidusia kompleks bisa dicoret.
2. Tingkat pemeriksaan: Hanya tingkat pertama; keberatan diputus di tingkat pertama, bukan banding.
3. Hakim tunggal: Pasal 1 ayat 3 PERMA; keberatan oleh majelis (Pasal 25).
4. Hakim aktif: Berbeda pasif perdata biasa; hakim jelaskan prosedur, dorong mediasi, tuntun bukti.

Secara rinci:

Aspek	Perdata Biasa	Gugatan Sederhana (PERMA 4/2019)
Batas waktu	6 bulan (SE MA 6/1992)	25 hari sidang pertama (Pasal 5 ayat 3)
Domisili	Pengaruh kewenangan	Sama wilayah; delegasi jika beda (Pasal 4 ayat 3)
Peran hakim	Pasif	Aktif (jelas prosedur, mediasi)

Prosedur ini capai tujuan hukum: keadilan, kemanfaatan, kepastian.

C. Kasus di Pengadilan Negeri Kendari

Kasus Nomor 15/Pdt.G.S/2021/PN Kdi melibatkan Jemmy Masuang (Penggugat, Mandiri Tunas Finance) vs. Fitria Setiawati Suharno & Rami Musrady Zaini (Tergugat I & II) atas wanprestasi fidusia Perjanjian No. 9671800011 (2018, 60 bulan angsuran).

Riwayat Perkara (Tabel 1, sipp.pn-kendari.go.id):

No.	Tanggal	Tahapan
1	18 Jul 2021	Pendaftaran
2-5	18 Jul 2021	Penetapan majelis, panitera, jurusita, sidang pertama
6	25 Jul 2021	Sidang pertama
7	2 Agu 2021	Persidangan
8-9	2 Agu 2021	Putusan & pemberitahuan
10	8 Agu 2021	Minutasi

Penetapan No. 15/Pdt.G.S/2021/PN Kdi (13 Jul 2021, Hakim Kelik Trimargo dkk.) menyatakan bukan gugatan sederhana pasca-pemeriksaan pendahuluan (Pasal 11 PERMA).Pertimbangan:

1) Penggugat dalil wanprestasi (keterlambatan angsuran ke-27, Apr 2020-Jul 2021).
2) Bukti wanprestasi (itikad buruk?) butuh pembuktian kompleks, bukan sederhana (Pasal 11 ayat 2).
3) Amar: Nyatakan bukan sederhana; coret register; kembalikan biaya.

Sesuai PERMA, tapi ketidaksesuaian: Putusan 2 Agu 2021, pemberitahuan telat (vs. Pasal 20 ayat 2: max 2 hari); melebihi 25 hari dari sidang pertama 25 Jul; potensi tumpang tindih Pasal 22(1) (keberatan 7 hari) & Pasal 5(3).

D. Kendala Penerapan PERMA No. 4/2019

Di PN Kendari, pelaksanaan ideal tapi praktik bermasalah. Kendala umum:

1) Waktu pemanggilan: 25 hari tak cukup; tergugat sering absen.
2) Klasifikasi perkara: Pemeriksaan pendahuluan tolak kompleks seperti fidusia (butuh bukti itikad).
3) Ketidaksesuaian prosedur: Pemberitahuan telat, batas waktu overrun.

Lon L. Fuller (8 asas hukum efektif): 1. Generality; 2. Promulgation; 3. Nonretroactive; 4. Clarity; 5. Noncontradictory; 6. Possible conduct; 7. Constancy; 8. Congruence (tindakan pejabat sesuai aturan). Kasus ini langgar asas 5 (kontradiksi Pasal 5(3) & 22(1)), 8 (praktik vs. PERMA), buat hukum tak efektif. Penelitian empiris konfirmasi kendala struktural/kultural di PN lain (e.g., Kediri, Sorong): absensi pihak, kultur hukum lemah. PERMA optimalkan keadilan ringan, tapi butuh penegakan ketat.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari pembahasan dan uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Pelaksanaan PERMA No.4 Tahun 2019 di Pengadilan Negeri Kendari secara teori telah memenuhi ketentuan dalam PERMA itu sendiri, tetapi dalam prakteknya terdapat beberapa ketidaksesuaian. Pada perkara Nomor 15/Pdt.G.S./2021/PN Kendari, penyelesaian perkara ini tidak memenuhi ketentuan dalam PERMA No. 4 Tahun 2019 . Waktu yang diberikan oleh PERMA No. 4 Tahun 2019 untuk memberikan pemberitahuan putusan kepada para pihak adalah 2 (dua) hari setelah putusan diucapkan atau setelah pemberitahuan putusan, seperti yang telah ditentukan dalam Pasal 22 ayat (1). Dalam perkara Nomor 15/Pdt.G.S./2021/PN Kendari, hal ini membuka kemungkinan terjadinya tumpang tindih dengan Pasal 5 ayat (3) yang menekankan bahwa penyelesaian gugatan sederhana paling lama 25 (dua puluh lima) hari sejak hari sidang pertama. Seperti yang terjadi dalam perkara Nomor 15/Pdt.G.S/2021/PN Kendari
2. Dalam praktiknya tidak semua perkara dapat diselesaikan dalam durasi yang sudah tertulis dalam peraturan. Salah satu hal yang yang membuat lambatnya proses penyelesaian adalah durasi waktu yang dibutuhkan untuk memanggil para pihak berperkara, dalam kurun waktu 25

hari tidak mencukupi waktu yang dibutuhkan oleh pengadilan untuk memastikan bagi para pihak yang berperkara agar hadir dalam sidang penyelesaian perkaranya. Dalam proses penyelesaian perkara ini belum dapat dipastikan bahwa perkara yang diproses merupakan jenis gugatan sederhana meskipun teregisterasi sebagai gugatan sederhana. Hal ini berdasarkan Setelah Hakim melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap isi dan materi gugatan Penggugat perihal alasan serta tuntutan Penggugat.

B. Saran

Saran yang dihasilkan dalam penelitian ini yakni :

1. Perlu sosialisasi tentang Pelaksanaan PERMA No.4 Tahun 2019 di Pengadilan Negeri agar para penggugat tidak salah mendaftarkan gugatannya sebagai gugatan sederhana dan tidak hanya terpaku pada standar biaya yang ditentukan atau durasi yang membatasi penyelsaian gugatan sederhana.
2. Perlunya pemeriksaan pendahuluan perkara sebelum masuk ke proses gugatan agar tidak terjadi gugatan yang salah, seperti pada No.15/Pdt.G.S/2021/PN Kdi yang pada akhirnya dicoret dari register perkara.

DAFTAR PUSTAKA

Abdulkadir Muhammad, 2010. *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti

Ali, Achmad dan Wiwie Heryani. 2013. *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*. Jakarta: Kharisma Putra Utama

Asikin, Zainal, 2015. *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Jakarta. Kencana. Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010

Astarini, Dwi Rezki Sri. 2013. *Mediasi Pengadilan Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Biaya Ringan*. Bandung. PT Alumni

Diantha, I Made Pasek. 2016 *Metodelogi Penelitian Hukum Normatif dalai justifikasi teori hukum.* Jakarta: PT Kharisma Putra Utama

Fuady, Munir. 2014. *Konsep Hukum Perdata*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada Harapan, Yahya. 2011. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta. Sinar Grafika.

Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Indepedensi Peradilan (LeIP), 2015

Lubis, Sulaikan dan Ain Marzuki, Wisman. 2008. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia*. Jakarta: Kencara.

Mahkamah Agung Republik Indonesia, Buku Saku Gugatan Sederhana, Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) dan

Mertokusumo, Sudikno.2013. *Hukum Acara Perdata*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

Nugroho, Susanti Adi, 2008. *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya,* Jakarta:Kencana PrenadamediaGroup

Nurnaningsih Amriani, 2012. *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan,* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Renggong, Ruslan. 2016. Hukum acara Pidana (*memahami perlindungan HAM dalam Proses penahanan di Indonesia*). Jakarta: Kencana

Sembiring, Jimmy Joses.2011. *Cara menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan; Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi & Arbitrase*, Jakarta: Visimedia.

Sinamo, Nomensen.2015. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta : Permata Aksara

Sunggono, Bambang. 2015. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Suratman dan H. Philips Dillah, 2013. Metode Penelitian Hukum. Bandung. Alfabeta

Waluyo, Bambang. 2008. *Penelitian Hukum Dalam Praktek.* Jakarta : Sinar Grafika

Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*burgerlijk wetboek*) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekusaan Kehakiman Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019
Tentang Tata Cara Gugatan Sederhana

SKRIPSI

Rohana Fitri Silvia. 2017. *Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Penyelesaian Gugatan Sederhana (Small Claim Court) Berdasarkan Perma Nomor 4 Tahun 2019 Di Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjung Karang*. Skripsi Hukum. Jurusan Hukum, Universitas Lampung

Agni Hasrini Yusuf. 2017. *Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana did Pengadilan Negeri Sinjai.* Skripsi Hukum. Departemen Hukum Acara, Universitas Hasanudin

JURNAL / WIBE SITE

Ariani, Nevey Varida (2018). Gugatan Sederhana Dalam Sistem Peradilan Did Indonesia *(Small Claim Lawsuit in Indonesian Justice System*). Jurnal Penelitian hukum DE JURE, Volume 18, No. 3.

https://sipp.pn-Kendari.go.id/list_perkara (di akses pada 20 Oktober 2022) http://www.eccourts.org/static/jei_doc/2007/magistrate_con/Background_on_

Netanyahu, Efraim Kristya (2017). "*Penyelesaian Perkara Perdata Mellow Gugatan Sederhana Menurut Perma No. 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana*". Jurnal Lex Privatum, Volume 5, No. 7.

Smll ClaimCourtbyJusticeAnthonyRoss.pdf (di akses pada 25 Oktober 2022).